

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**



**NOMOR 9 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan klarifikasi Menteri Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, ketantuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, dan c serta Pasal 16 ayat (3) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK**

dan

**BUPATI LEBAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya penyelenggaraan bangunan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
  - a. Retribusi pembangunan gedung baru =  $L \times lt \times 1,00 \times HS_{bg}$
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung =  $L \times lt \times T_k \times HS_{bg}$
  - c. Retribusi prasarana bangunan gedung =  $V \times lt \times 1,00 \times HS_{pbg}$
  - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung =  $V \times lt \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m', m<sup>2</sup>, unit)

I = Indeks

I<sub>t</sub> = Indeks terintegrasi

T<sub>k</sub> = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS<sub>bg</sub> = Harga Satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif untuk setiap kabupaten)

HS<sub>pbg</sub> = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Dihapus.

(3) Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah perkalian antara luas ruang usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar.
- (2) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas ruang usaha 1 sampai dengan 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 500,00/ m<sup>2</sup>;
  - b. Luas ruang usaha lebih dari 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 200,00/m<sup>2</sup>.
- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan ruang usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha harus dilakukan perubahan Izin Gangguan.
- (4) Terhadap perubahan Izin Gangguan ditetapkan tarif retribusi sebesar 50 (lima puluh) % dari besaran retribusi sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Kepariwisata Kabupaten Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1988 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 1996 tentang Perubahan

- Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Kepariwisata Kabupaten Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1997 Nomor 24 Seri B) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 11) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 34 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 71 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 75 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 10 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 76 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 40 Tahun 2001 tentang Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 77 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 41 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 79 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 41 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 10 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 81 Seri B) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 15 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 9 Seri C);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penebangan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 16 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perijinan Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2003 Nomor 10 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ijin Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 11 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 3) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 4 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2012 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DIAN EDWIN, S.H.  
NIP. 19580205 198603 1013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pemungutan retribusi terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak merumuskan besaran tarif retribusi yang dikenakan terhadap setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan. Penentuan besaran tarif retribusi dirumuskan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan lain (peraturan menteri) dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/2958/SJ tanggal 6 Agustus 2012 perihal hasil klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan bahwa penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menambahkan komponen biaya administrasi dan biaya pengadaan dan pencetakan formulir bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta pembebanan retribusi terhadap pendaftaran ulang Izin Gangguan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin gangguan di Daerah. Berdasarkan klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 dengan melakukan penyesuaian terhadap penentuan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 4